

ABSTRAK

Sebagai suatu karya kreativitas di era digital, subsektor desain produk dalam ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang dapat menghasilkan produk dalam negeri sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum berkaitan dengan kepentingan ekonomi pelaku usaha subsektor desain produk. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis urgensi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan perlindungan hukum terhadap produk dalam negeri yang dihasilkan dan dikomersialkan pelaku usaha dari subsektor desain produk dalam ekraf di era digital. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh berdasarkan sumber data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Seluruh data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa HKI dapat menjadi dasar dalam melindungi produk dalam negeri yang dihasilkan dari para pelaku usaha desain produk di era digital. Dari perspektif HKI, desain produk dapat diartikan sebagai kegiatan perancangan dengan lebih menonjolkan unsur estetika yang termasuk dalam ruang lingkup HKI desain industri dan/atau kegiatan perancangan yang mengedepankan unsur fungsi sehingga termasuk ke dalam ruang lingkup HKI paten. Dalam hal ini setiap pelaku usaha desain produk dapat memiliki perlindungan hukum HKI dengan cara melakukan pendaftaran HKI desain industri dan/atau paten sebagaimana Indonesia menganut sistem konstitutif, yaitu perlindungan hukum HKI diberikan kepada pihak yang telah dahulu mengajukan pendaftaran kepada DJKI Kemenkumham RI.

Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Paten, Desain Produk, Ekonomi Kreatif

ABSTRACT

As a work of creativity in the digital era, the product design subsector in the creative economy (ekraf) is intellectual property that can produce domestic products so it is necessary to get legal protection related to the economic interests of business actors in the product design subsector. The purpose of this study is to analyze the urgency of protecting Intellectual Property Rights (IPRs) and legal protection of domestic products produced and commercialized by business actors from the product design subsector in the economy in the digital era. The approach method used in this study is normative juridical with research specifications in the form of analytical descriptive. The type of data in this study is qualitative data obtained based on secondary data sources consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection method in this study was carried out through literature studies. All of these data were analyzed using qualitative analysis methods. The results of the research obtained that IPRs can be the basis for protecting domestic products produced from product design business actors in the digital era. From the perspective of IPRs, product design can be interpreted as a design activity by highlighting aesthetic elements that are included in the scope of industrial design IPRs and/or design activities that prioritize elements of function so that they are included in the scope of patent IPRs. In this case, every product design business actor can have IPRs legal protection by registering an industrial design IPRs and /or patent as Indonesia adheres to a constitutive system, namely IPRs legal protection is given to parties who have previously applied for registration with the Directorate general of intellectual property rights of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Keywords : *Intellectual Property Rights, Industrial Design, Patents, Product Design, Creative Economy*